

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di wilayah hukum Polda Sumbar, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Implementasi perlindungan terhadap hak-hak tersangka dalam memberikan keterangan secara bebas pada tahap penyidikan di wilayah hukum Polda Sumbar belum optimal dalam praktik masih ditemukan tekanan fisik dan psikologis terhadap tersangka oleh penyidik. Penyidik memahami aturan hukum, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai standar HAM karena kurangnya pengawasaan dari Propam. Pendampingan hukum juga belum merata dan sering bersifat formalitas, diperburuk oleh rendahnya literasi hukum masyarakat dan lemahnya pengawasan internal. Pendampingan hukum terhadap tersangka pun masih menjadi persoalan serius. Banyak tersangka yang menjalani pemeriksaan tanpa adanya penasihat hukum yang memadai, bahkan dalam beberapa kasus, pendampingan tersebut hanya bersifat administratif dan tidak menjalankan fungsi perlindungan secara substantif.
- 2) Terdapat beberapa faktor utama yang menjadi hambatan dalam perlindungan hak-hak tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas pada tahap penyidikan di wilayah hukum Polda Sumbar. Pertama, rendahnya tingkat pemahaman hukum tersangka menyebabkan banyak dari mereka tidak mengetahui atau menyadari hak-haknya dalam proses hukum,

termasuk hak untuk didampingi penasihat hukum dan memberikan keterangan tanpa tekanan. Kedua, rendahnya akses terhadap bantuan hukum mengakibatkan banyak tersangka menjalani pemeriksaan tanpa pendampingan, terutama mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi lemah. Ketiga, pengawasan internal yang belum optimal membuat prosedur pelanggaran oleh penyidik sulit terdeteksi dan jarang ditindaklanjuti secara serius. Keempat, tidak adanya regulasi teknis yang jelas atau standar operasional yang baku menyebabkan terlaksananya perlindungan hak tersangka berbeda-beda di tiap wilayah atau satuan kerja. Terakhir, minimnya sosialisasi mengenai hak-hak tersangka dari pihak kepolisian maupun instansi terkait turut memperkuat kondisi ketidaktahuan dan ketimpangan informasi dalam proses penyidikan. Oleh karena itu, kelima faktor ini saling berkaitan dan harus dibenahi secara menyeluruh untuk menjamin proses penyidikan yang adil, akuntabel, dan menghormati hak asasi manusia.

B. Saran

Implementasi perlindungan hak-hak tersangka dalam memberikan keterangan secara bebas di wilayah hukum Polda Sumatera Barat masih membutuhkan penguatan agar pelaksanaannya lebih optimal. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, berikut beberapa saran yang dapat diterapkan:

1. Sarankan perlu penguatan Kapasitas dan Integritas Penyidik
Penyidik di wilayah hukum Polda Sumbar perlu meningkatkan

pemahaman terhadap asas praduga tak bersalah, prinsip HAM, dan hak tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas. Penegakan hukum bagi anggota penyidik yang melakukan pelanggaran berat juga harus dilakukan secara tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu, guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian serta memberikan efek jera agar pelanggaran serupa tidak terulang di kemudian hari.

2. Sarankan untuk mengatasi berbagai hambatan dalam perlindungan hak-hak tersangka dalam memberikan keterangan secara bebas, diperlukan upaya yang menyeluruh dan terkoordinasi dari berbagai pihak. Pertama, peningkatan pemahaman hukum bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang rentan dihadapkan pada proses hukum, perlu dilakukan melalui penyuluhan hukum secara rutin oleh pihak kepolisian, lembaga bantuan hukum, dan instansi terkait. Kedua, memastikan akses bantuan terhadap hukum harus dilindungi dengan tersedianya penasihat hukum di setiap kantor kepolisian, terutama di daerah terpencil, serta mendorong kolaborasi aktif antara kepolisian dan lembaga bantuan hukum. Ketiga, pengawasan internal harus diperkuat melalui evaluasi kinerja penyidik yang lebih ketat dan transparan, serta mekanisme penindakan yang tegas terhadap pelanggaran. Keempat, diperlukan penyusunan regulasi teknis atau standar operasional prosedur (SOP) yang seragam dan mengikat di seluruh wilayah agar pelaksanaan perlindungan hak tersangka dapat berjalan secara konsisten. Terakhir, sosialisasi mengenai hak-hak

tersangka harus ditingkatkan, baik melalui media sosial, kampanye edukatif, maupun negosiasi langsung saat proses penangkapan dan pemeriksaan, guna menjamin bahwa setiap tersangka mengetahui dan dapat menggunakan hak-haknya secara maksimal selama proses penyidikan berlangsung.

